



Bentang lahan berkelanjutan untuk  
penghidupan berketahanan iklim di Indonesia



# Tipologi Pendanaan Inovatif untuk Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

World Agroforestry (ICRAF)

# Gambaran Umum

## A Investasi Berbasis Pengembalian

- Pembiayaan mikro
- Investasi *Peer-to-Peer* dan *crowdfunding* (urundana)
- *Angel investing*, inkubator, dan modal ventura
- Ekuitas pribadi
- Utang: *Leasing*, pinjaman bank, notes, dan pembiayaan perdagangan
- Pasar modal, sukuk
- Strategi investasi berkelanjutan

## B Instrumen Ekonomi

- Pajak terkait lingkungan
- *Fees/charges*
- Izin penggunaan SDA yang dapat diperdagangkan
- Denda dan penalti
- Kompensasi dan offset
- Skema *deposit-refund*
- Subsidi berbasis lingkungan

## C Hibah dan Transfer Lain

- Hibah/kerja sama/ bantuan pembangunan
- Filantropi
- Remitan
- Dana Amanah konservasi

## D Bisnis dan Pasar

- Integrasi dalam rantai nilai berketahanan
- Bisnis konservasi
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR)
- Pembayaran jasa ekosistem dan *voluntary offset*

## E Pengelolaan Keuangan Publik

- Perencanaan, penganggaran, dan pencairan keuangan publik
- Transfer fiskal
- Hibah pemerintah
- Reformasi birokrasi
- Pendanaan anggaran

## F Pengelolaan Risiko

- Asuransi
- *Pay for Success*
- *Blended financing*

## G Efisiensi Pengelolaan Keuangan

- *Management Effectiveness*
- Kemitraan publik dan swasta
- Sistem Neraca Lingkungan-Ekonomi
- Pengarusutamaan aspek lingkungan dalam perencanaan



# A. Investasi Berbasis Pengembalian

Tipe pembiayaan ini mewajibkan penerima dana untuk melakukan pengembalian sesuai dengan kebijakan/kesepakatan antara penerima dan pemberi pendanaan. Investasi berbasis pengembalian dapat dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank. Bentuk-bentuk tipe pendanaan ini seperti: pembiayaan mikro, Investasi *Peer-to-Peer* dan *crowdfunding* (urundana), *angel investing*, inkubator, dan modal ventura, pinjaman bank, dan strategi investasi berkelanjutan.

## Dasar Hukum

- UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- POJK No. 42 tahun 2017.
- Peraturan Bank Indonesia No. 27 tahun 1995.
- Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM.
- Permenko Perekonomian No. 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
- POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- POJK No. 37 tahun 2018 tentang *Equity Crowdfunding*.
- POJK No. 35 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

## Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk perluasan penyaluran KUR dikembangkan KUR khusus dengan mitra usaha komoditas perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, UMKM, serta komoditas produktif lain.

Bentuk pendanaan mikro untuk usaha masyarakat di sektor pertanian dan kehutanan:

- KUR Kecil BRI
- KUR Mikro BRI
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan/Syariah (KSPS/S)
- Kredit Merdeka Bank NTT

## B. Instrumen Ekonomi

Skema pendanaan melalui instrumen ekonomi bertujuan untuk menginternalisasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Bentuk-bentuk tipe pendanaan ini seperti: pajak lingkungan, *fees/charges*, izin penggunaan SDA yang dapat diperdagangkan, denda dan penalti, kompensasi dan offset, skema *deposit-refund*, dan subsidi berbasis lingkungan.

### Dasar Hukum

- UU No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- PP No. 22 tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 50 tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Perpres No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
- Permen LHK No. 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK.

### Denda kerusakan lingkungan

Denda kerusakan lingkungan diatur melalui PP No. 21/2022 yang mencakup tindakan seperti melampaui baku mutu lingkungan dan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Denda disetorkan kepada kas negara dalam bentuk PNBPN.

### Pajak karbon

Penerapan pajak karbon diatur melalui UU HPP dan dikenakan kepada badan usaha serta konsumen. Penerapan pajak karbon menggunakan skema *cap and tax* dengan tarif pajak paling rendah Rp30/kg CO<sub>2</sub>eq. Skema ini memungkinkan perdagangan karbon kredit. Penerapannya ditunda hingga 2025.

## C. Hibah dan Transfer Lain

Merupakan sumbangan dari perorangan, yayasan, sektor swasta, negara lain, maupun lembaga donor internasional. Bentuk-bentuk tipe pendanaan ini seperti: hibah/kerja sama/ bantuan pembangunan, filantropi, remitan, dan dana amanah konservasi.

### Dasar Hukum

- UU No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Permen LHK No. 44 tahun 2017 tentang Tata Cara Kemitraan KSA dan KPA.
- PMK No. 195 tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman/atau Hibah Luar Negeri.

### Dana amanah konservasi

Dana amanah adalah sejumlah aset finansial yang dititipkan/ diserahkan oleh orang/ lembaga untuk dikelola dan disalurkan untuk kepentingan penerima manfaat.

Bentuk: *endowment fund*, *revolving fund*, *sinking fund*, *mixed trust fund*. Sumber dana Amanah konservasi salah satunya *debt-for-nature-swab*.



## D. Bisnis dan Pasar

Merupakan tipe pendanaan yang bersumber dari pengelolaan bisnis terutama oleh sektor privat. Bentuk-bentuk pendanaan ini mencakup integrasi dalam rantai nilai berketahanan, bisnis konservasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), pembayaran jasa ekosistem dan *voluntary offset*.

### Dasar Hukum

- UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Permensos No. 9 tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi SDA wajib mengalokasikan TJSL untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan peningkatan penghidupan masyarakat. Mekanisme TJSL dapat diatur melalui perkada.



© World Agroforestry (ICRAF)

## E. Pengelolaan Keuangan Publik

Merupakan tipe pendanaan yang bersumber dari pengelolaan bisnis terutama oleh sektor privat. Bentuk-bentuk pendanaan ini mencakup perencanaan, penganggaran, dan pencairan keuangan publik, transfer fiskal, hibah pemerintah, reformasi birokrasi, pendanaan anggaran.

### Dasar Hukum

- UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- PP No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PMK No. 82 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMK No. 224 tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

### Transfer Fiskal berbasis Ekologi

Berupa transfer secara vertikal dari pemerintah pusat ke daerah hingga desa berbasis kinerja yang dinilai dari faktor ekologi. EFT juga dapat dilakukan secara horizontal oleh pemerintah daerah. Skema EFT menyesuaikan ruang fiskal pemerintah.

### DBH DR

DBH DR merupakan dana yang sudah ditentukan penggunaannya untuk pengelolaan kehutanan dan lingkungan (PMK No. 216/2021). Pembagian alokasi DR untuk provinsi sebesar 60%. Adapun 40% sisanya dikelola oleh pusat melalui BPD LH dan diamanatkan untuk pengembangan PS.

## F. Pengelolaan Risiko

Merupakan skema pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan sebagai dampak dari perubahan iklim. Bentuk-bentuk pendanaan ini mencakup asuransi, bayar untuk sukses, *blended financing*. Asuransi yang sudah diterapkan seperti asuransi pertanian serta asuransi infrastruktur untukantisipasi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.


### Dasar Hukum

- UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Permentan No. 40 tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

### Asuransi pertanian

Saat ini asuransi pertanian baru tersedia untuk padi yang difasilitasi oleh Jasindo melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Pemerintah memberikan subsidi premi 80% untuk petani yang mendaftarkan AUTP. Program ini memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit, dan serangan OPT.



## G. Financial Efficiency

Merupakan skema pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pendanaan melalui kerja sama multi pihak dan integrasi kegiatan dan program pemerintah. Bentuk-bentuk pendanaan ini mencakup *management effectiveness*, kemitraan publik dan swasta, Sistem Neraca Lingkungan-Ekonomi, pengarusutamaan aspek lingkungan dalam perencanaan.

### Dasar Hukum

- UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 46 tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Perpres No. 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

### Kemitraan Publik dan Swasta

Salah satu bentuk kerja sama pemerintah dengan sektor privat yaitu melalui skema KPBU. Skema ini bertujuan untuk penyediaan infrastruktur. Sektor yang termasuk dalam skema pendanaan ini cukup banyak termasuk sumber daya air dan irigasi, konservasi energi, dan pariwisata. Contoh proyek di Sumatera Selatan:

No	Sektor	Nama
1	Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan termasuk bio energi	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Dengan Skema KPBU Kota Palembang
2	Transportasi	Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat
3	Jalan	Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan



**#LahanUntukKehidupan**  
[www.lahanuntukkehidupan.id](http://www.lahanuntukkehidupan.id)

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

**World Agroforestry (ICRAF) Program Indonesia**

Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia  
Tel: +(62) 251 8625415; fax: +(62) 251 8625416 | [www.worldagroforestry.org/country/Indonesia](http://www.worldagroforestry.org/country/Indonesia)